



Contents lists available at insancendekia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: <https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase>



Pengaruh Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Pelaporan Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Kelapa Dua

Intan Fitria¹, Susilawati²

1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Article Info

Keywords:

Quality of Tax Socialization,
Tax Knowledge, Electronic
Tax Reporting, MSME
Taxpayer Compliance.

ABSTRACT

This study examines the effects of the quality of tax socialization, tax knowledge, and electronic tax reporting on MSME taxpayer compliance in Kelapa Dua District. The study used a quantitative associative approach. The population comprised MSME taxpayers in Kelapa Dua District, and 100 respondents were selected using purposive sampling. Primary data were collected through a closed-ended questionnaire and analyzed using IBM SPSS Statistics version 25. The analysis included descriptive statistics, validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression, the t-test, the F-test, and the coefficient of determination. The results show that the quality of tax socialization has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, while tax knowledge does not have a significant effect. Electronic tax reporting has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Simultaneously, the three independent variables significantly affect MSME taxpayer compliance. The coefficient of determination (R^2) of 0.628 indicates that 62.8% of the variation in MSME taxpayer compliance is explained by the three independent variables, while the remaining 37.2% is explained by factors outside the research model.

Corresponding Author:

Intan Fitria

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: intanfitria537@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Besarnya peran pajak tersebut menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kepatuhan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kesediaan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memahami informasi perpajakan dan mampu mengikuti perkembangan administrasi perpajakan. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan karena karakteristik UMKM yang beragam menyebabkan tingkat pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga tidak selalu sama.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan dalam memahami tahapan dasar perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, penghitungan kewajiban pajak, pembayaran, hingga pelaporan secara elektronik. Pemberitaan (DDTCNews, 2022) yang menjadi salah satu rujukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak UMKM tidak selalu berkaitan dengan ketidakmauan untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga dapat disebabkan oleh ketidaktahuan dan keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan yang mudah dipahami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga memerlukan edukasi dan penyampaian informasi yang sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM.

Kondisi tersebut menjadikan kualitas sosialisasi pajak sebagai salah satu faktor yang menarik untuk dikaji. Sosialisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu wajib pajak memahami hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan yang harus dilakukan. Materi yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, kesesuaian informasi dengan kebutuhan wajib pajak, kemampuan petugas dalam menyampaikan materi, serta kemudahan akses terhadap media sosialisasi menjadi bagian yang dapat menentukan kualitas penyampaian informasi perpajakan. Dalam penelitian sebelumnya, (Nugroho, 2020) dan (Noviyanti, 2025) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Firmansyah *et al.*, 2022) dan (Sapita *et al.*, 2025) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kualitas penyampaian informasi, pengetahuan pajak juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, tata cara penghitungan, prosedur dan batas waktu pembayaran maupun pelaporan, sanksi perpajakan, serta sistem administrasi elektronik akan memiliki dasar yang lebih baik dalam menentukan tindakan perpajakan yang harus dilakukan. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan dapat membantu membentuk sikap wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan sekaligus meningkatkan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan bahwa dirinya mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Meskipun demikian, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak belum tentu selalu menghasilkan perilaku kepatuhan yang sama. Penelitian (Florensia *et al.*, 2023) dan (Immanuel & Gultom, 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, (Kristina & Simbolon, 2023) serta (Noviyanti, 2025) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan masih memberikan ruang untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dalam administrasi perpajakan turut mengubah cara wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Pelaporan pajak elektronik memberikan alternatif bagi wajib pajak untuk melakukan proses administrasi secara lebih praktis dan efisien. Kehadiran sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam proses pelaporan serta membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya secara lebih mudah. Dalam penelitian ini, hubungan penggunaan teknologi dengan kepatuhan dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menekankan bahwa penerimaan terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi mengenai kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Ketika sistem pelaporan pajak elektronik dianggap bermanfaat dan mudah digunakan, wajib pajak akan memiliki kecenderungan lebih besar untuk memanfaatkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun, penerapan pelaporan pajak elektronik juga tidak terlepas dari berbagai kendala. (Putri *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem pelaporan pajak elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, (Wijaya *et al.*, 2025) menemukan bahwa sistem pelaporan elektronik masih dapat dianggap rumit oleh sebagian wajib pajak apabila tidak disertai pendampingan dan pelatihan yang memadai. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa

manfaat teknologi dalam administrasi perpajakan dapat dipersepsikan secara berbeda oleh wajib pajak, sehingga pengaruh pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Ketiga faktor tersebut pada dasarnya memiliki keterkaitan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Kualitas sosialisasi pajak dapat membantu menyampaikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak, pengetahuan pajak memberikan dasar pemahaman untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan pelaporan pajak elektronik menyediakan sarana yang dapat mempermudah proses administrasi perpajakan. Hubungan tersebut juga dapat dipahami melalui TPB, khususnya dalam pembentukan sikap dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Sementara itu, TAM memberikan penjelasan tambahan mengenai penerimaan teknologi dalam penggunaan sistem pelaporan pajak elektronik. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai aturan, tetapi juga dengan kualitas informasi yang diterima dan kemudahan sarana yang digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu, masih ditemukan perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara bersama-sama pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Dua masih perlu dilakukan. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh ketiga faktor tersebut belum sepenuhnya memberikan kesimpulan yang konsisten dan memungkinkan adanya perbedaan hasil ketika diterapkan pada karakteristik responden serta wilayah penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Dua.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh kualitas sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan pelaporan pajak elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian diperoleh dalam bentuk angka melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode statistik, sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan objek penelitian berupa wajib pajak UMKM. Populasi penelitian adalah wajib pajak UMKM yang berdomisili di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian, jumlah populasi tercatat sebanyak 18.902 wajib pajak UMKM. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh nilai 99,47 dan dibulatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya, pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup yang disebarakan melalui Google Form. Selain kuesioner, penelitian juga menggunakan observasi pada tahap prasurvei serta studi kepustakaan untuk memperoleh informasi teoritis dan referensi yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Variabel penelitian terdiri atas kualitas sosialisasi pajak (X_1), pengetahuan pajak (X_2), pelaporan pajak elektronik (X_3) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) sebagai variabel dependen. Kualitas sosialisasi pajak diukur melalui kejelasan materi, kemudahan memahami materi, kesesuaian materi dengan kebutuhan wajib pajak, kemampuan petugas menyampaikan materi, dan kemudahan akses media sosialisasi. Pengetahuan pajak mencakup pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, tata cara penghitungan, prosedur dan batas waktu perpajakan, sanksi pajak, serta sistem administrasi perpajakan elektronik. Pelaporan pajak elektronik mencakup kemudahan penggunaan sistem, kecepatan proses pelaporan, efisiensi waktu pelaporan, keamanan sistem, dan kemudahan akses sistem. Sementara itu, kepatuhan pajak diukur melalui kepatuhan mendaftarkan

diri, menghitung pajak, membayar tepat waktu, melaporkan pajak tepat waktu, dan menaati ketentuan perpajakan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 25. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel secara simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data

Deskripsi data digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi data penelitian sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Dua. Instrumen penelitian terdiri atas lima pernyataan untuk masing-masing variabel, yaitu Kualitas Sosialisasi Pajak (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), Pelaporan Pajak Elektronik (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Seluruh pernyataan diukur menggunakan skala Likert dan selanjutnya diolah menggunakan IBM SPSS versi 25 untuk memperoleh gambaran statistik dari masing-masing variabel penelitian.

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 wajib pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Responden memiliki karakteristik usaha yang beragam, dengan mayoritas bergerak pada bidang makanan dan minuman sebanyak 56%, diikuti perdagangan sebesar 16%, jasa sebesar 12%, fashion sebesar 9%, kerajinan sebesar 7%, dan jenis usaha lainnya sebesar 1%. Berdasarkan wilayah tempat usaha, sebagian besar responden berasal dari Kelurahan Kelapa Dua sebesar 43%, Kelurahan Bojong Nangka sebesar 35%, Desa Curug Sangereng sebesar 21%, dan Kelurahan Bencongan sebesar 1%.

Dilihat dari lama menjalankan usaha, mayoritas responden telah menjalankan usahanya selama 3–4 tahun, yaitu sebesar 59%, kemudian 1–2 tahun sebesar 25%, 5–6 tahun sebesar 15%, dan 7–8 tahun sebesar 1%. Seluruh responden memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, memiliki NIB dan NPWP, serta terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa.

Selain itu, seluruh responden atau 100% menyatakan pernah menggunakan Coretax/DJP Online dan pernah mengikuti sosialisasi perpajakan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden telah memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan perpajakan elektronik serta memperoleh informasi perpajakan melalui kegiatan sosialisasi, sehingga sesuai dengan karakteristik objek penelitian yang menguji kualitas sosialisasi pajak dan pelaporan pajak elektronik.

Uji Validitas

Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas Pearson Product Moment terhadap 100 responden. Kriteria validitas ditentukan berdasarkan nilai r hitung > r tabel, dengan r tabel sebesar 0,197 ($df = n - 2 = 98$; $\alpha = 0,05$).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Kualitas Sosialisasi Pajak (X_1)	X1.1	0,639	0,197	Valid
	X1.2	0,598	0,197	Valid
	X1.3	0,667	0,197	Valid
	X1.4	0,583	0,197	Valid
	X1.5	0,745	0,197	Valid
Pengetahuan Pajak (X_2)	X2.1	0,682	0,197	Valid
	X2.2	0,742	0,197	Valid

Variabel	Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Keterangan	
Pelaporan Pajak Elektronik (X3)	(X2)	X2.3	0,638	0,197	Valid
		X2.4	0,613	0,197	Valid
		X2.5	0,735	0,197	Valid
		X3.1	0,699	0,197	Valid
		X3.2	0,620	0,197	Valid
		X3.3	0,660	0,197	Valid
		X3.4	0,695	0,197	Valid
		X3.5	0,583	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)		Y.1	0,663	0,197	Valid
		Y.2	0,706	0,197	Valid
		Y.3	0,736	0,197	Valid
		Y.4	0,714	0,197	Valid
		Y.5	0,795	0,197	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 25

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Kualitas Sosialisasi Pajak (X₁), Pengetahuan Pajak (X₂), Pelaporan Pajak Elektronik (X₃), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan kriteria instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Kualitas Sosialisasi Pajak (X ₁)	0,653	0,60	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X ₂)	0,714	0,60	Reliabel
Pelaporan Pajak Elektronik (X ₃)	0,661	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,769	0,60	Reliabel

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas batas minimum, yaitu Kualitas Sosialisasi Pajak sebesar 0,653, Pengetahuan Pajak sebesar 0,714, Pelaporan Pajak Elektronik sebesar 0,661 dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,769. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam pengumpulan data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Model dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

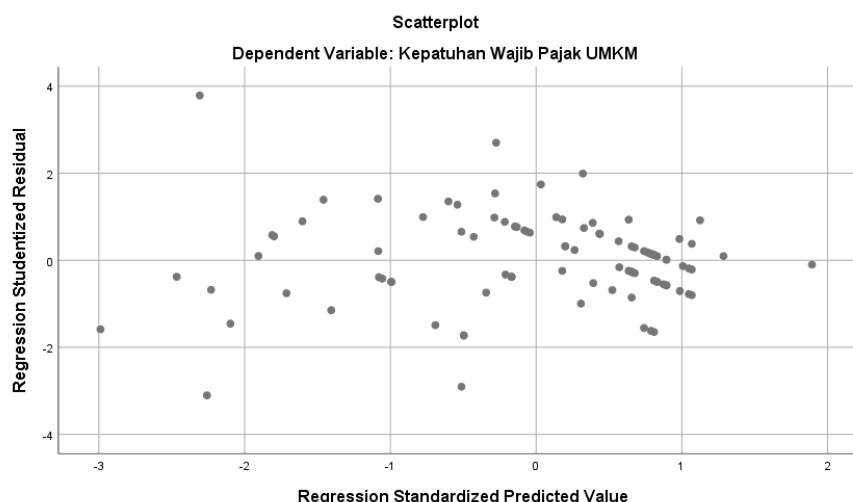
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual
		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.68831966
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.070
	Negative	-.081
	Test Statistic	.081
	Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.104 ^c

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,104 ($>0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan grafik Scatterplot untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar angka nol dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui grafik Scatterplot, titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol serta tidak membentuk pola tertentu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kualitas Sosialisasi Pajak	.519	1.927
Pengetahuan Pajak	.463	2.159
Pelaporan Pajak Elektronik	.437	2.287

Berdasarkan Tabel 5, variabel Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelaporan Pajak Elektronik masing-masing memiliki nilai Tolerance ($>0,10$) dan VIF (<10). Dengan demikian, model regresi tidak mengalami multikolinearitas, sehingga memenuhi salah satu asumsi dalam analisis regresi linear berganda.

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Kualitas Sosialisasi Pajak (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), dan Pelaporan Pajak Elektronik (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hasil analisis disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2.573	1.473		1.747	.084		
	Kualitas Sosialisasi Pajak	.337	.091	.322	3.719	.000	.519	1.927
	Pengetahuan Pajak	.045	.086	.048	.525	.600	.463	2.159
	Pelaporan Pajak Elektronik	.522	.097	.506	5.377	.000	.437	2.287

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 2,573 + 0,337X_1 + 0,045X_2 + 0,522X_3 +$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 2,573 berarti apabila Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 2,573. Koefisien regresi Kualitas Sosialisasi Pajak sebesar 0,337 menunjukkan hubungan positif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan Kualitas Sosialisasi Pajak diperkirakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,337 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi Pengetahuan Pajak sebesar 0,045 menunjukkan arah hubungan positif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan Pengetahuan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,045 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Namun, pengaruh tersebut perlu dilihat lebih lanjut melalui uji parsial karena nilai signifikansinya sebesar 0,600.

Sementara itu, Pelaporan Pajak Elektronik memiliki koefisien regresi sebesar 0,522, yang menunjukkan hubungan positif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan Pelaporan Pajak Elektronik akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,522 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Nilai koefisien beta terstandarisasi terbesar terdapat pada Pelaporan Pajak Elektronik, yaitu 0,506, sehingga variabel tersebut memiliki kontribusi relatif paling kuat dalam model dibandingkan variabel independen lainnya.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Kualitas Sosialisasi Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,719 dengan signifikansi 0,000 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengetahuan Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 0,525 dengan signifikansi 0,600 sehingga tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, Pelaporan Pajak Elektronik memiliki nilai t hitung sebesar 5,377 dengan signifikansi 0,000 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel 7. Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	475.768	3	158.589	53.951	.000 ^b
	Residual	282.192	96	2.939		
	Total	757.960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 53,951 lebih besar daripada F-tabel sebesar 2,70, dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Hasil tersebut menunjukkan Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Dengan demikian, ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.729 ^a	.628	.616	1.71450

a. Predictors: (Constant), Pelaporan Pajak Elektronik, Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,628, yang berarti Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik secara bersama-sama mampu menjelaskan 62,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sementara itu, 37,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pembahasan mengenai kualitas sosialisasi pajak menunjukkan bahwa penyampaian informasi perpajakan menjadi salah satu bagian penting dalam membantu wajib pajak memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Bagi pelaku UMKM, informasi yang berkaitan dengan ketentuan, tata cara pembayaran, pelaporan, serta administrasi perpajakan perlu disampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Sosialisasi yang dilakukan dengan baik dapat mengurangi kesulitan wajib pajak dalam memperoleh dan memahami informasi perpajakan, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih tertib.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Kualitas Sosialisasi Pajak (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,337. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, apabila kualitas sosialisasi pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,337 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan.

Hasil pengujian secara parsial melalui uji t semakin memperkuat temuan tersebut. Kualitas Sosialisasi Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 3,719 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Sosialisasi Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, semakin baik kualitas informasi dan sosialisasi perpajakan yang diterima oleh pelaku UMKM, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991). Sosialisasi perpajakan memberikan informasi yang dapat membentuk pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Informasi yang jelas dan relevan juga dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan demikian, sosialisasi pajak dapat berperan dalam membentuk sikap positif sekaligus meningkatkan perceived behavioral control yang pada akhirnya mendukung terbentuknya perilaku kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nugroho, 2020) dan (Noviyanti, 2025) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan informasi perpajakan yang mudah dipahami dapat membantu wajib pajak dalam mengetahui serta menjalankan kewajibannya.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Firmansyah *et al.*, 2022) dan (Sapita *et al.*, 2025) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi dapat dipengaruhi oleh bagaimana informasi disampaikan dan sejauh mana materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga perlu memperhatikan kejelasan materi, metode penyampaian, serta kemudahan wajib pajak dalam memahami informasi yang diberikan.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sosialisasi Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Dua. Dengan demikian, H_1 diterima. Temuan ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas kegiatan sosialisasi perpajakan dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pembahasan mengenai Pengetahuan Pajak menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan kewajiban perpajakan merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung pelaksanaan kewajiban pajak. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, tata cara penghitungan, pembayaran dan pelaporan, batas waktu, sanksi perpajakan, serta penggunaan sistem administrasi perpajakan elektronik. Bagi pelaku UMKM, pemahaman tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,045. Nilai koefisien yang positif menunjukkan adanya hubungan searah antara Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, peningkatan pengetahuan pajak secara teoritis diikuti oleh peningkatan kepatuhan sebesar 0,045 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan. Namun, arah hubungan tersebut perlu dilihat bersama hasil pengujian signifikansi.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, Pengetahuan Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 0,525 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,600. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan pajak yang dimiliki responden dalam penelitian ini belum dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan secara signifikan.

Hasil tersebut dapat dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Pengetahuan dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban yang harus dilakukan, tetapi pengetahuan saja belum tentu secara langsung menghasilkan perilaku kepatuhan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan juga dapat berkaitan dengan faktor lain yang memengaruhi sikap dan persepsi kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, memiliki pengetahuan mengenai perpajakan belum secara otomatis membuat wajib pajak melaksanakan seluruh kewajibannya secara konsisten.

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian (Florensia *et al.*, 2023) dan (Imanuel & Gultom, 2024) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak belum tentu memberikan pengaruh yang sama terhadap kepatuhan pada setiap kondisi penelitian.

Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kristina & Simbolon, 2023) serta (Noviyanti, 2025) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesamaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak selalu menjadi faktor yang secara langsung menentukan perilaku kepatuhan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Dua. Dengan demikian, H_2 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan pengetahuan perpajakan, tetapi perlu didukung oleh faktor lain yang dapat mendorong wajib pajak untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan kewajibannya.

Pengaruh Pelaporan Pajak Elektronik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pembahasan mengenai Pelaporan Pajak Elektronik menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dalam administrasi perpajakan memberikan alternatif bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih praktis dan efisien. Bagi pelaku UMKM, penggunaan sistem elektronik dapat membantu proses pelaporan menjadi lebih mudah karena wajib pajak dapat

memanfaatkan layanan perpajakan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada proses administrasi secara manual. Kemudahan tersebut menjadi penting karena proses pelaporan merupakan salah satu bagian dari kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Pelaporan Pajak Elektronik (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,522. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara Pelaporan Pajak Elektronik dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Pelaporan Pajak Elektronik akan diikuti peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,522 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan.

Hasil pengujian secara parsial melalui uji t menunjukkan bahwa Pelaporan Pajak Elektronik memperoleh nilai t hitung sebesar 5,377 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pelaporan Pajak Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, semakin baik pelaporan pajak elektronik yang digunakan dan dirasakan oleh wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989). Penerimaan wajib pajak terhadap sistem pelaporan elektronik berkaitan dengan persepsi mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi. Ketika sistem pelaporan pajak elektronik dipandang dapat memberikan manfaat serta mempermudah proses pelaporan, wajib pajak akan lebih terdorong untuk menggunakan sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, keberadaan sistem elektronik yang dapat diterima dan digunakan dengan baik dapat mendukung terbentuknya perilaku kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putri *et al.*, 2025) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pelaporan pajak elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara lebih efektif.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan (Wijaya *et al.*, 2025) yang menunjukkan bahwa pelaporan elektronik masih dapat dirasakan rumit oleh sebagian wajib pajak apabila tidak disertai dengan pendampingan dan pelatihan yang memadai. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pelaporan elektronik tidak hanya bergantung pada tersedianya teknologi, tetapi juga pada kemampuan dan pengalaman wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut.

Selain memiliki pengaruh yang signifikan, Pelaporan Pajak Elektronik juga memiliki nilai *standardized beta* sebesar 0,506, yang merupakan nilai *beta* terbesar dibandingkan Kualitas Sosialisasi Pajak sebesar 0,322 dan Pengetahuan Pajak sebesar 0,048. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model penelitian ini, Pelaporan Pajak Elektronik memiliki pengaruh relatif paling kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dibandingkan kedua variabel independen lainnya.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Pajak Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Dua. Dengan demikian, H_3 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan dan pemanfaatan sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Sosialisasi Pajak (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), dan Pelaporan Pajak Elektronik (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Pengujian ini penting dilakukan karena kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan satu faktor, tetapi dapat terbentuk dari kombinasi informasi yang diterima, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, serta kemudahan dalam menggunakan sarana administrasi perpajakan.

Berdasarkan hasil uji F , diperoleh nilai F hitung sebesar 53,951 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sosialisasi

Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dapat terbentuk melalui kombinasi antara kualitas informasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan penggunaan sistem administrasi elektronik. Sosialisasi pajak memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak, pengetahuan pajak menjadi dasar dalam memahami dan melaksanakan kewajiban, sedangkan pelaporan pajak elektronik menyediakan sarana untuk membantu proses administrasi perpajakan. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian ini juga dapat dipahami melalui Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991). Informasi yang diperoleh melalui sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dapat berperan dalam membentuk sikap wajib pajak serta meningkatkan keyakinan bahwa mereka mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, penggunaan sistem pelaporan elektronik berkaitan dengan kemudahan wajib pajak dalam mewujudkan perilaku tersebut. Dengan demikian, kepatuhan dapat dipandang sebagai hasil dari interaksi antara pemahaman, sikap, dan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Selain TPB, Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) juga memberikan penjelasan terhadap penggunaan pelaporan pajak elektronik dalam penelitian ini. Sistem yang dipersepsikan bermanfaat dan mudah digunakan dapat mendorong wajib pajak untuk memanfaatkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaporan pajak elektronik tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sistem, tetapi juga dengan penerimaan dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakannya.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,628. Nilai tersebut berarti bahwa Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik secara bersama-sama mampu menjelaskan 62,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan 37,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Jika dibandingkan berdasarkan nilai *standardized beta*, Pelaporan Pajak Elektronik memiliki nilai paling besar, yaitu 0,506, kemudian Kualitas Sosialisasi Pajak sebesar 0,322, dan Pengetahuan Pajak sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model penelitian, Pelaporan Pajak Elektronik memiliki kontribusi relatif paling kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Dua. Dengan demikian, hipotesis simultan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui peningkatan pengetahuan perpajakan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sosialisasi dan penyediaan sistem pelaporan elektronik yang mudah serta bermanfaat bagi wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kelapa Dua, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas informasi dan penyampaian sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah positif, tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak belum secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perpajakan perlu didukung oleh faktor lain agar dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, Pelaporan Pajak Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem pelaporan pajak

elektronik yang memberikan kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak dapat mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pelaporan Pajak Elektronik juga memiliki pengaruh relatif paling kuat dalam model penelitian berdasarkan nilai *standardized beta* sebesar 0,506.

Secara simultan, Kualitas Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelaporan Pajak Elektronik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, sedangkan nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,628 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 62,8% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan 37,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM perlu didukung melalui sosialisasi perpajakan yang berkualitas dan mudah dipahami serta sistem pelaporan elektronik yang mudah digunakan dan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Sementara itu, peningkatan pengetahuan perpajakan perlu disertai dengan upaya yang dapat mendorong penerapan pengetahuan tersebut dalam perilaku kepatuhan.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- DDTCNews. (2022). Bicara soal kepatuhan pajak, “UMKM bukan tidak mau, cuma tidak tahu.” DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43344/bicara-soal-kepatuhan-pajak-umkm-bukan-tidak-mau-cuma-tidak-tahu>
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sistem informasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Floresia, T. C. T., Darmawati, S. S., & Sudaryono. (2023). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 21–29. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i3.1045>
- Imanuel, Y., & Gultom, J. B. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, manfaat pajak, sosialisasi pajak, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Studi kasus pada pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–12. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Kristina, M., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM (Studi kasus terhadap wajib pajak pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Noviyanti, R. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kawasan Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1).
- Putri, N. A., Junaidi, U., & Nandiroh. (2025). Dampak konsultan pajak, kampanye media sosial, dan sistem pelaporan elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 621–629.
- Sapita, W., Hertati, L., & Munandar, A. (2025). Pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survey pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(3), 4410–4422. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.15948>

- Wijaya, I. F., Triyana, T., & Sakinah, G. (2025). Peranan e-filing dalam mendorong kepatuhan dan kemudahan pelaporan pajak di Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(2), 121–130.